



## **Pemikiran Pemberdayaan Ekonomi Islam Abu Yusuf**

Zilfaroni, S.Sos.I, M.A

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Email: [zilfa83@gmail.com](mailto:zilfa83@gmail.com)

### **Abstract**

At the time of Abu Yusuf's life, the Islamic State had developed very rapidly and the Abbasid Caliphate was one of the centers of the world economy and also the center of world education so that several views and economic thoughts emerged from Abu Yusuf, while the main ideas of Abu Yusuf about public finances are contained in his book, namely, *al Kharraj* which is a regulation of the tax system in force at that time. Abu Yusuf believes that the price may come from the power of supply. In the issue of the government's role in determining economic activity, Abu Yusuf also discussed that the government participates in completing all infrastructure for the smooth economic growth of the people. with the *Misahah* system (mixed tax) with the proportional tax *Musaqqah* (proportional tax) that benefits both parties, both the government and the people come true.

**Key Word:** *Thinking, Empowerment, Economy*

### **Abstrak**

Pada masa Abu Yusuf hidup sudah Negara Islam sudah berkembang sangat pesat dan kekhalifahan Abbasiyah merupakan salah satu pusat perekonomian dunia dan juga pusat pendidikan dunia sehingga muncul beberapa pandangan dan pemikiran ekonomi dari seorang Abu Yusuf, adapun pokok pikiran utama Abu Yusuf tentang keuangan publik tertuang dalam bukunya yaitu *al Kharraj* yang merupakan pengaturan tentang system perpajakan yang berlaku pada masa itu. Abu Yusuf berpendapat harga tersebut bisa jadi berasal dari kekuatan penawaran. Dalam persoalan peran pemerintah dalam menentukan aktifitas ekonomi juga dibahas oleh Abu Yusuf , bahwa pemerintah ikut serta melengkapi seluruh infrastruktur untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi rakyat. Dengan sistem *Misahah* (mixed tax) dengan *musaqqah* (Proporsional tax) pajak proporsional yang menguntungkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun rakyat, sehingga peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

**Kata Kunci;** *Pemikiran, Pemberdayaan, Ekonomi*

## **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang universal, di dalam Islam terdapat berbagai tatanan dan pranata yang mengatur tentang etika, norma, perilaku dan berbagai macam tatanan lainnya. Sebagai sebuah agama Islam memiliki kitab sebagai undang-undang yang mengatur tatanan tersebut kerna tuntunan, pranata, tatna, al Quran sebagai kitan Islam di dalamnya tidak menceritakan berbagai aturan yang terperinci kecuali pada hal-hal yang bersifat ibadah mahdah. Sebagai kitab yang

sarat dengan makna, maka di dalam al Quran menyiratkan berabagai macam pranata, tatanan dan tuntunan bagi umat manusia.

Pokok pikiran keagamaan, sosial, pengetahuan bersumber dari al Quran salah satunya adalah ilmu ekonomi, sebab dalam al Qurn juga mengatur tentang norma dan etika dalam bermuamalah, aturan tersebut memang tidak banyak diatur secara terperinci, namun para pemikir Islam, cendikiawan muslim memformulasikan filosi-filosofi dalam al Quran tersebut dalam berbagai bentuk teori salah satunya adalah Abu Yusuf. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana Abu Yusuf merfleksikan nilai filososfi dalam al Quran dalam bentuk sebuah pemikiran.

Abu Yusuf adalah salah satu pemikir Islam dalam bidang ekonomi. Dia salah satu pelopor pemikiran dalam bidang keuangan publik dan perajakan. Untuk lebih jelasnya akan di terangkan dalam pembahasan berikut.

## **B. Biografi Abu Yusuf**

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al Anshari al Jabli al Kufi al Baghdadi, atau yng lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya ia mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW., Sa'ad bin al Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada, namun semenjak kecil Abu Yusuf mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pegetahuan.hal ini terpengaruh dengan kondisi daerah Kufah yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam.<sup>1</sup>

Abu Yusuf hidup dalam dua masa kekhalifahan Islam yaitu transisi dari masa khalifah bani Umayyah dan Baani Abbasiah, hal ini ditandai dengan persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang berujung dengan kehancuran yang terjadi pada tahun 749 M ketika

---

<sup>1</sup>Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 231



muncullah kelompok baru dari kalangan bani Hasyim sebagai saingan politik bani Umayyah dalam memperebutkan posisi kekhalifahan.<sup>2</sup>

Abu Yusuf menimba ilmu dengan berbagai ulama besar seperti, Abu Muhammad Atho' bin as Said al Kufi, Sulaiman bin Mahran al Masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yasr bin Jabbar, dan al Hajjaj bin Artha. Selain itu ia juga menuntut ilmu dari Abu Hanifah. Tujuh tahun lamanya Abu Yusuf melakukan pendalaman keilmuan dari Abu Yusuf.<sup>3</sup>

Abu Yusuf mempunyai minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan sejak kecil, sehingga mendorongnya untuk menekuni beberapa kajian ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hadits. Hadits-hadits ini didapatnya dari para tabiin yang termasyhur pada masa itu yang menjadi salah satu gurunya yaitu Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq al Syaibani dan beberapa toloh besar lainnya.<sup>4</sup>

Bimbingan yang diterimanya membuatnya semakin matang dalam berfikir dan beramal sehingga meningkatkan intelegensi dan kemampuan keilmuannya. Dengan kedalaman ilmu dan analisisnya dalam bidang agama bidang-bidang umum lainnya yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan membuat pendapat-pendapatnya dijadikan dasar bertindak sehingga kebesarannya itu mempengaruhi posisinya ditengah-tengah masyarakat yang menjadikannya semakin disegani.

Abu Yusuf merupakan salah satu murid Abu Hanifah yang terkenal yang menyebarkan mazhab Hanafi, merupakan mazhab yang berkembang pesat pada masa khalifah Bani Abbasiyah. Walaupun Abu Yusuf adalah salah satu murid yang menyebarkan mazhab Hanafi namun tidak semua pandangan Imam Hanafi sama dengan Abu Yusuf biasanya perbedaan pandangan itu didasari dari salah satu pikiran Abu Hanifah baru diikuti dengan alasan dari Abu Yusuf.

Sebagai orang yang berilmu dan cendikiawan Abu Yusuf merupakan salah satu guru tempat referensi bagi pencari ilmu pada masa itu, di antara ulama-ulama

---

<sup>2</sup>M. Nazouri Majid, *Pemikiran ekonommi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS Yogyakarta, 2003), h. 23

<sup>3</sup> Adiwarmam Azhar Karim, *Op. Cit.*, h. 232

<sup>4</sup> M. Nazouri Majid, *OP.Cit.*, h. 25

besar yang berguru dengan Abu Yusuf seperti, Muhammad bin al Hasan Al Syaibani, Ahmad bin Hambal, Yazid bin Harun al Wasithi, Al Hasan bin Ziyad al Lu'lu'i dan Yahya bin Adam al Qarasy. Disamping itu sebagai penghargaan dari pemerintahan Abbasiyah di bawah pemerintahan Harun al Rasyid atas ketinggian dan kedalaman ilmuannya dan kecendekiawanannya maka diangkat lah Abu Yusuf menjadi Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al Qudha*).<sup>5</sup>

Sebagai seorang pemikir dan cendekiawan Abu Yusuf aktivitas pendidikan merupakan bagian yang sudah lazim dilaluinya dari hari kehari. Dengan dibeikan amanat sebagai bagian pejabat pemerintahan pada masa khalifah Bani Abbasiyah disamping itu dia juga menulis beberapa buku yang sangat bermanfaat pada saat ini untuk dijadikan referensi diantaranya *Al Jawami*, *ar Radd 'ala Siyar al Auza'i*, *al Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al Qadhi*, dan *al Karraj*.

### C. Pemikiran Abu Yusuf

Sebagai penerus konsep berfikir Abu Hanifah yang merupakan *ahlu ra'yu* hal ini juga mempengaruhi pola berfikir Abu Yusuf yang juga cenderung berfikir *ahlu ra'yu* juga, kerangka berfikir Abu Yusuf menggunakan logika secara filosofi, perangkat analisis digunakan metode *Qiyas*.

Sebagai *ahlu ra'yi* kekuatan utama Au Yusuf adalah kekuatan berfikir yang kuat dan luas. Salah satu pokok pemikiran utama Abu Yusuf adalah tentang keuangan publik. Jauh sebelum negara-negara Barat berfikiran tentang sistematika keuangan publik Abu Yusuf sudah memikirkan dan memperbincangkannya dalam salah satu karangannya yaitu kitab *Al Karraj*.

Suatu studi komperatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *Al Karraj* berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf menolak tegas terhadap pajak pertanian dan menekankan pentignya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindakan penindasan. Abu Yusuf menganggap penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama

---

<sup>5</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Loc. Cit.*



penguasa, dia juga menekankan bahwa pentingnya perkembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.<sup>6</sup>

Ada beberapa pandang Abu Yusuf tentang konsep keuangan publik yang berlaku pada masa itu seperti peran pemerintah dan perilaku ekonomi, sistem perpajakan yang kurang tidak mensejahterakan dan mekanisme pasar yang tidak stabil pada saat itu maka di antara analisa Abu Yusuf pada persoalan-persoalan tersebut adalah:

#### 1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya. Abu Yusuf dalam bukunya *Al Karraj* menekankan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum karena sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya berada dalam kesulitan ungkapan ini dikutip oleh Abu Yusuf dari statemen yang dikeluarkan oleh Umar bin Khatab.<sup>7</sup>

Maksud dari arah pembicaraan Umar bin Khattab yang kemudian dikemukakan kembali oleh Abu Yusuf dalam bukunya itu menyatakan bahwa pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat dan menjalankan sistem pemerintahan tentu pelaksanaan pemerintahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Peningkatan perekonomian akan membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, secara otomatis ekonomi masyarakatpun ikut terdongkrak dengan jaminan dari pemerintah tersebut. Seperti pemenuhan infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktifitas rakyat sebagai mana yang disampaikan dalam kitab *Al Kharraj*:

*“jika proyek seperti itu menghasilkan perkembangan dan peningkatan dalam kharaj, anda harus memerintahkan penggalan kanal-kanal ini . Semua biaya harus ditanggung oleh keuangan negara, jangan menarik biaya tersebut dari rakyat di wilayah tersebut karena mereka yang seharusnya ditingkatkan,*

---

<sup>6</sup> Ibid. 234

<sup>7</sup> Ibid. 236

*bukan dihancurkan. Setiap permintaan masyarakat pembayar kharaj untuk perbaikan dan sebagainya termasuk peningkatan dan perbaikan tanah dan kanal mereka harus dipenuhi selama hal itu tidak termasuk merusak yang lain”<sup>8</sup> dan pemeliharaan terhadap mereka itu adalah kewajiban penguasa karena masalah-masalah ini terkait dengan kaum muslimin secara keseluruhan<sup>9</sup>*

Namun Abu Yusuf menjelaskan bahwa apabila pelaksanaan proyek tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan hanya menguntungkan kepada beberapa orang atau orang-orang tertentu saja yang tidak berdampak kepada kesejahteraan umum maka pembiayaan terhadap proyek-proyek tersebut dibebankan kepada orang-orang tertentu tersebut dengan nilai yang sewajarnya dan sesuai tidak pula membebani orang tersebut sampai membuat orang-orang tertentu menjadi tidak sejahtera. Hal ini sebagai mana yang disampaikannya dalam kitab al Kharaj.

*“keseluruhan kanal harus di dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaannya harus dibebankan kepada pemeliknya sesuai dengan bagian kepemilikan mereka terhadap batas-batas kanal tersebut”<sup>10</sup>*

Menarik untuk dicatat bahwa persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh pemerintah dan dibiayai oleh kebijakan anggaran, akan tetapi, jika manfaat barang publik tersebut dinetralisasikan dan mengkonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi masyarakat umum untuk menggunakannya maka biaya pelaksanaannya dibebankan langsung.<sup>11</sup>

Maksud dibebankan ini adalah apabila proyek pelaksanaan perbaikan sebuah irigasi sebuah sungai adalah milik umum namun yang mendapatkan keuntungan hanya segelintir orang saja maka pembiayaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Dari sini Abu Yusuf sudah mencoba memformulasikan antara pemisahan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi yang tidak boleh

---

<sup>8</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Beirut: Dar Al Ma’rif, 1979), h. 109

<sup>9</sup> Ibid, h. 11

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Adiwarmanto Azhar Karim, *Op. Cit.* h. 237, lihat juga, Sabahuddin Azmi. *Islamic Economics : Public Finance Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), h. 30



menggunakan dana negara untuk kepentingan satu orang saja atau kelompok tertentu saja.

Pernyataan-pernyataan Abu Yusuf tersebut memberikan gambaran sebuah kewajiban penguasa sebagai seorang negarawan yang harus menyediakan fasilitas umum untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam beraktifitas sehingga dengan jaminan fasilitas dan kenyamanan tersebut menjadikan masyarakat dapat melakukan aktifitas ekonomi dengan aktif dan baik maka terciptalah kesejahteraan masyarakat.

## 2. Teori Perpajakan

“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara adil dan sah dan dipergunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut aku tidak menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah.”<sup>12</sup>

Statemen yang disampaikan Abu Yusuf tersebut diformulasikan dalam 4 kesimpulan utama yang menjadi pokok pikiran dari sistem perpajakan Abu Yusuf itu sendiri, yang pada awalnya sistem perpajakan yang digunakan sangat memberat masyarakat. Bukannya memberikan kesejahteraan namun menimbulkan ketidak merataan pemerintah dalam menetapkan pajak yang berlaku adapun pokok utamanya adalah :

- a. Mereformasi sistem *misahah* dengan *muqosamah*.
- b. Membangun pemahaman fleksibilitas sosial kemasyarakatan.
- c. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan dan akuntabel.
- d. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom yang tidak bergantung dengan orang lain sebab dengan berjalannya sistem perpajakan dengan baik maka akan meningkatkan ketahanan politik ekonomi negara.

Dalam perpajakan Abu Yusuf melektakkan prinsip-prinsip dasar untuk memberikan keuntungan secara bersama dan kesejahteraan yang merata yang cenderung menyetujui negara dapat memungut pajak dari masyarakatnya sesuai

---

<sup>12</sup> Abu Yusuf, *OP. Cit.*, 37

dengan kemampuan masing-masing individu yang dilihat dari aktifitas ekonomi tidak dari modal yang dimilikinya. Seperti seorang petani yang memiliki lahan pajak dipungut berdasarkan hasil panennya bukan menarik sewa dari lahan tersebut.

Abu Yusuf merekomendasikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut berdasarkan kepada *Muqasamah (Proportional Tax)* adalah penarikan pajak tersebut berdasarkan hasil panen seseorang bukan berdasarkan sewa tanah dari lahan yang digarapnya dengan pajak yang tetap *Misahah (Fixed Tax)*, sistem ini juga telah dipakai oleh khalifah sejak masa Khalifah Umar bin Khattab hingga masa awal Abbasiyah.<sup>13</sup>

Dengan demikian bahwa Abu Yusuf memiliki konsep yang cukup memasyarakat bahwa pajak yang dipungut bukan berdasarkan besarnya modal usaha seseorang namun pajak tersebut didasarkan pada hasil usaha tersebut. Pada dasarnya setiap usaha yang dimulai dengan modal yang besar tentu memberikan resiko yang besar juga yang perlu juga dipertimbangkan akibat kolap yang bisa ditimbulkan dalam pengelolaannya. Namun selain daripada itu usaha yang dilakukan dengan modal besar dan dengan manajemen yang baik tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar juga sehingga dengan usaha yang besar dan keuntungan yang berlimpah secara otomatis akan menghasilkan pajak yang besar juga.

Disinilah peran pemerintah dalam memberikan kenyamanan, keamanan dan ketentraman dalam berusaha.

Perubahan sistem perpajakan dari sistem *Misahah* menjadi sistem *Muqasamah* ini sebenarnya sudah diawali oleh seorang wazir pada masa khalifah Al Mahdi bernama Muawiyah bin Yasar. Namun disaat itu persentasi negara dianggap terlalu tinggi oleh petani. Dan sistem yang diadopsi oleh Abu Yusuf adalah sistem *Muqasamah* yang sama namun persentase pemerintah ditetapkan tidak memberatkan petani.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Op. Cit.* h. 242

<sup>14</sup> *Ibid.*



Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan *Misahah* yang sudah tidak efisien dan tidak relevan dimasa hidupnya. Dia menunjukkan bahwa pada masa pemerintah Khalifah Umar, ketika sistem *Misahah* digunakan sebagian besar tanah dapat ditanami dan hanya sebagian kecil yang tidak dapat ditanami. Wilayah yang ditanami bersamaan dengan tanah yang kecil kemungkinan ada hasilnya diklasifikasikan dalam satu kategori dan *Kharaj* juga dikeluarkan walaupun tanah tersebut tidak menghasilkan.<sup>15</sup>

Abu Yusuf menentang sistem *Misahah* yang merupakan sistem perpajakan yang telah diterapkan dari masa khalifah Umar bin Khattab tersebut dengan alasan bahwa pada masa Abu Yusuf ada tanah yang tidak diolah cukup lama sekali beratus tahun lamanya sehingga untuk menetapkan pajak dengan nilai yang tetap dan ukuran uang yang pasti tentu akan memberatkan masyarakat dan akan mengganggu keuangan publik.<sup>16</sup>

Alasan yang kedua adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu.<sup>17</sup> Sebagai contoh harga komoditi selalu terjadi fluktuatif yang mengalami perubahan setiap waktu yang tidak tetap harganya. Apabila pajak ditetapkan dalam bentuk barang dan apabila harga barang tersebut rendah maka akan berakibat redahnya pendapatan negara karena negara menerima barang yang harganya rendah sehingga ketika barang tersebut dijual akan terjual dengan harga rendah dan apabila seandainya pajak berdasarkan nilai uang yang tetap maka tentu itu akan memberatkan rakyat sebab pada saat harga komoditi rendah masyarakat akan membayar mahal pajak karena nilai barang menurun. Ini akan menimbulkan ketidak seimbangan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut Abu Yusuf merekomendasikan penggunaan sistem pajak *Muqasamah* yang terbebas dari fluktuasi harga. Lebih jauh Abu Yusuf mengungkapkan bahwa pajak proporsional lebih menguntungkan kedua belah pihak pemerintah maupun masyarakat dapat meningkatkan pendapat

---

<sup>15</sup> Abu Yusuf, *Op. Cit.* 48

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

negara di lain mendorong masyarakat meningkatkan produksinya sebagaimana ungapannya.

“dalam pandangan saya sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan mengusir kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara”<sup>18</sup>

Pembayaran pajak secara proporsional seperti yang digambarkan Abu Yusuf tersebut memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berkembang dan berusaha lebih maju sebab apabila usahanya lambat tentu hasilnya akan sedikit maka pengusaha itu sendirilah yang akan merugi, disisi lain pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyiapkan infrastruktur yang baik dan bagus sehingga ketika masyarakat berusaha tidak terhalang dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Pemerintah tidak hanya memungut pajak saja juga harus ikut memperhatikan hambatan-hambatan publik yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah dan mencari jalan keluarnya supaya usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik

Terhadap Administrasi keuangan dalam mengelola perpajakan Abu Yusuf memberikan saran untuk menghilangkan sistem *Qobalah* yaitu sistem pembayaran pajak dengan cara langsung atau sekaligus, cara ini akan merugikan pengusaha karena sistem ini lembaga pengumpul ini akan menetapkan sewa yang lebih tinggi dari sewa yang sewajarnya. Sistem *Qobalah* tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar seseorang. Jika dilihat *Qobalah* ini sama dengan calo pajak yang menjadi penjamin pajak seseorang sehingga seseorang tersebut tidak perlu membayar pajak tiap tahun namun pajaknya dijamin oleh satu penjamin dan penjamin akan menagih pajaknya dengan tambahan biaya sebagai bentuk jasa penjaminan hal ini akan sangat memberatkan masyarakat.

### 3. Mekanisme Pasar

---

<sup>18</sup> Ibid



- a. Abu Yusuf membantah pemahaman bahwa apabila barang melimpah maka harga akan turun dan apabila barang sedikit maka harga akan melambung, karena pada kenyataannya tidak selalu seperti itu Abu Yusuf menyatakan<sup>19</sup>“kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi harga tetap mahal dan kadang-kadang makan sangat sedikit tetapi harga masih murah”.<sup>20</sup> Pernyataan ini penolakan Abu Yusuf terhadap konsep literatur kontemporer tentang persediaan barang (*Supply*) dan harga yang berasumsi bahwa apabila kuantitas barang meningkat maka harga barang akan menurun dan apabila peningkatan permintaan terhadap satu barang maka harga akan naik. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Abu Yusuf menyatakan :  
“tidak ada alasan batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.<sup>21</sup>
- b. Abu Yusuf menentang campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga argumentasinya berdasarkan kepada hadits Nabi SAW :  
“pada masa rasulullah SAW harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadakan ermsalah tersebut kepada Rasulullah SAW dan memintanya agar melakukan penetapan harga, Rasulullah SAW bersabda tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketetapan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya”<sup>22</sup>

#### **D. Karya-karya Abu Yusuf**

Abu Yusuf adalah seorang ulama besar yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu fikih khususnya mazhab Hanafi. Dia adalah seorang birokrat yang disegali oleh banyak pihak baik itu pemerintah maupun dari pihak ulama karena kearifannya sebagai seorang negarawan, selain itu dia juga merupakan seorang pendidik yang

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim, *ibid.* H. 251

<sup>20</sup> Abu Yusuf, *Ibid.* 48

<sup>21</sup> *Ibid.* Kegundahan yang sama juga dirasakan oleh Adam Smith (1776 M) yang hidup dan berfikir beberapa abad setelah masa Abu Yusuf dengan mengatakan bahwa harga ditentukan oleh sesuatu kekuatan yang tidak terlihat (*Invisible hands*)

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 49

memeiliki kemampuan analisa berfikir yang sangat dalam sehingga keiluannya tersebut banyak di cari oleh para pencari ilmu pada masa itu.

Sebagai bentuk nyata keilmuan Abu Yusuf tidak hanya membiarkan pemikirannya tersebut hilang begitu saja tanpa harus memonumentkannya yang akhirnya dia menulis beberapa buku yang banyak dijasikan referensi dari berbagai ilmu di antaranya fikih, ekonomi, hukum dan lain-lain. Di antara bukunya tersebut adalah :

1. Kitan *al Atsar* sebuah kitab yang menghimpun hasits-hadits yang didapatnya dari guru-gurunya termasuk ayahnya, tidak semua sanad dalam buku hadits tersebut muttasil.
2. Al Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila yang menghimpung perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila tentang masalah-masalah fiqih.
3. Kitab al Radd ala Siyar al ‘Auza’i yang merupakan kriptikan dan sanggahan terhadap konsep perang dan jihad dalam konsep hukum Islam.
4. Kitab Adabu al Qodhi yang memuat tentang aturan-aturan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang hakim, buku ini juga membahas tentang tatacara pelaksanaan hukum dan beberapa studi tentang lembaga hukum.
5. Kitab Al Maharif fi al Haili yang memuat tentang kajian biologi, binatang-binatang yang di bantu oleh muridnya Muhammad Husein Asy Syaibani.
6. Kitab Al Jawami’ yang memuat tentang pendidikan dan muatan-muatan yang berkenaan dengan pendidikan, dan banyak juga menuangkan ide yang didiskusikan dengan muridnya Basyir bin Walid.
7. Kitab Al Kharaj adalah Kitab Abu Yusuf yang fenomenal, paling utama dan yang terkenal. Kitab ini berbicara tentang fenomena-fenomena sosial dan kitab ini juga dijadikan panduan dalam menetapkan kebijakan perekonomian negara pada masa khalifah Abasiah Harun Al Rasyid.

## **E. Kesimpulan**

Dalam pembahasan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebelum adanya pemikir dari Eropa maka beberapa abad sebelum didalam dunia Islam



sudah seorang pemikir Islam seperti Abu Yusuf. Pemikiran utama Abu Yusuf didasari oleh kondisi geografis dan kondisi system perekonomian pada masa itu.

Pada masa Abu Yusuf hidup sudah Negara Islam sudah berkembang sangat pesat dan kekhalifahan Abbasiyah merupakan salah satu pusat perekonomian dunia dan juga pusat pendidikan dunia sehingga muncul beberapa pandangan dan pemikiran ekonomi dari seorang Abu Yusuf, adapun pokok pikiran utama Abu Yusuf tentang keuangan publik tertuang dalam bukunya yaitu *al Kkharraj* yang merupakan pengaturan tentang system perpajakan yang berlaku pada masa itu.

System perpajakan pada masa itu pada awalnya dengan system *Misahah* (mixed tax) dengan musaqqah (Proporsional tax) pajak proporsional yang menguntungkan kedua belah pihak baik pemerintah maupun rakyat, sehingga peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Selain sistem perpajakan, mekanisme pasar yang menentang konsep ekonomi konvensional, tidak selalu kelangkaan barang akan meningkatkan harga barang atau sebaliknya, Abu Yusuf berpendapat harga tersebut bisa jadi berasal dari kekuatan penawaran. Dalam persoalan peran pemerintah dalam menentukan aktifitas ekonomi juga dibahas oleh Abu Yusuf , bahwa pemerintah ikut serta melengkapi seluruh infrastruktur untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi rakyat. Semua usaha yang mengarah pada kemakmuran rakyat perlu adanya campur tangan dan tanggung jawab pemerintah kecuali fasilitas publik yang hanya digunakan oleh orang tertentu maka pembiayaan dan pengelolaan dilakukan oleh yang bersangkutan.

### Daftar Pustaka

Adiwaran Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Adiwaran Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Boedi Abdullah, Prof H. *Peradaban Pemikiran ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

*Economis : Public Finance Early Islamic Thought* (new Delhi: Goodworrd Boks, 2002)

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

M. Nazouri Majid, *Pemikiran ekonommi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2003)

M. Nazouri Majid, *Pemikiran ekonommi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2003)

Sabahuddin Azmi. *Islamic Economis : Public Finance Early Islamic Thought* (new Dwlhi: Goodworrd Boks, 2002)